



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab MURA JL. Lintas Sumatera KM 12,5 Muara Beliti Fax(0733) 4540014
Kode Pos 31661

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 420/78 /KPTS/DISDIK/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA AL-AZHAAR
DESA BANGUN SARI KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sedini mungkin dan masih banyaknya anak usia 6 sampai 12 tahun yang belum dapat mengikuti pendidikan Sekolah Menengah Pertama khususnya di Bangun Sari Kecamatan Purwodadi, perlu didirikan Sekolah Menengah pertama Swasta Al-Azhaar sebagai wadah pembinaan bagi anak usia sekolah;
 - b. bahwa usulan pendirian Sekolah Menengah Pertama Desa Bangun Sari sebagai wadah pembinaan bagi anak telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala SMPS Al-Azhaar Kecamatan Purwodadi Nomor : 043/IX/SMP-I/PPA/P/2012 tanggal 28 September 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Al-Azhaar Desa Bangun Sari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas ;
 - d. bahwa pemberian izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Al-Azhaar Desa Bangun Sari sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta Al-Azhaar Desa Bangun Sari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Swasta Al-Azhaar Desa Bangun Sari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, dalam operasionalnya berkewajiban, sebagai berikut :
- a. memenuhi persyaratan penyelenggara pendidikan usia sekolah yang telah ditetapkan pemerintah;
 - b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada standar pendidikan yang berkenaan dengan standar isi, proses dan kompetensi lulusan serta penetapan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah ; dan
 - c. melaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Swasta Al-Azhaar Desa Bangun Sari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas, dapat dicabut Izin operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana Sekolah Menengah Pertama Swasta Al-Azhar Desa Bangun Sari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini dan setelah tiga tahun akan ditinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 25 September 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Drs. JEMAIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19590806 199103 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Musi Rawas
2. Camat Purwodadi
3. Kepala UPT Pendidikan Kec. Purwodadi
4. Kepala Desa / Lurah Bangunsari